



HOTEL
CIPUTRA
SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA
No. 220/SPK/XII/2013

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diaz Yonadie
Jabatan : General Manager
Perusahaan : HOTEL CIPUTRA SEMARANG
 Jl. Simpang Lima PO Box 1288
 Semarang 50134
Telp. : (024) 8449888
Fax : (024) 8447888

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Jaka Kristanta
Jabatan : Project Manager
Perusahaan : CV. ALFA PERKASA ENGINEERING
 Perum Randusari Indah Blok A No. 8
 Teras Boyolali
Telp. / Fax. : (0276) 324189
HP : 0812 8018 4752 , 0878 0540 1860

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal I
PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan **Computer System for Operational Chiller Hotel Ciputra Semarang**.

Pasal II
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan **Computer System for Operational Chiller Hotel Ciputra Semarang** meliputi hal – hal :



HOTEL
CIPUTRA
 SEMARANG

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Satuan
					-
1		1	unit	2,200,000	2,200,000
		1	unit	3,500,000	3,500,000
		1	unit	3,200,000	3,200,000
		1	unit	250,000	250,000
		60	pcs	6,667	400,000
	- Data Screen Cabel (2 x 1.0 mm ²)	100	m	35,000	3,500,000
	- Kabel Heat Sensor Temperature	20	m	20,000	400,000
	- Pembelian Kabel BAS Compressor	100	m	25,000	2,500,000
2	Pembelian Desk Komputer / PC	1	unit	5,500,000	5,500,000
3	- Pembelian Software Winlog 64 tag	1		9,000,000	9,000,000
	- Pembelian Software Windows	1		1,000,000	1,000,000
4	Pekerjaan Mechanical Electrical	1	lot	18,000,000	18,000,000
	- Pemrograman, Wiring Cable, Setting dan Running Test				
	- Pembuatan Panel BAS				
	- Penarikan Kabel BAS Compressor				
	- Pemasangan Sensor Temperature, Instalasi Piping				
TOTAL					49,450,000

(Handwritten signature and initials)



HOTEL
CIPUTRA
SEMARANG

Pasal III
WAKTU Pengerjaan

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti yang tertera pada pasal II di atas adalah sekitar 50 (lima puluh) hari setelah SPK ditandatangani.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua peralatan kerja yang dibutuhkan selama waktu pekerjaan dan tidak diperbolehkan menggunakan peralatan kerja milik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal IV
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp 49,450,000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**. Pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal V
CARA PEMBAYARAN

1. Uang muka pembayaran senilai 30% dari nilai pekerjaan atau **Rp 14,835,000,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah SPK ditandatangani dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan tagihan untuk diproses.
2. Pembayaran sebesar 40% dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah running test dan pekerjaan selesai.
3. Sisa pembayaran sebesar 30% akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah serah terima pekerjaan.

Pasal VI
MASA GARANSI DAN PEMELIHARAAN

1. Masa garansi dan pemeliharaan, tidak termasuk sparepart (suku cadang) adalah 12 (Dua Belas) bulan oleh **PIHAK KEDUA** terhitung sejak pekerjaan telah 100% selesai dan berita acara telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Selama masa garansi dan pemeliharaan, bila terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena kesalahan dalam pemeriksaan maka **PIHAK KEDUA** akan mengganti dan/atau memperbaiki atas biaya **PIHAK KEDUA**.



HOTEL
CIPUTRA
SEMARANG

Pasal VII
SANKSI

1. Pekerjaan ini harus sudah dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Kerja ini diterima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal tersebut **PIHAK KEDUA** belum memulai pekerjaan, maka secara otomatis pekerjaan akan diambil alih oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diberikan kepada pihak lain yang lebih berkompeten.
2. Kerusakan atas barang atau area yang ditempati dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan sebagaimana tertera pada pasal I akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dan/atau memperbaikinya ke bentuk semula termasuk menjaga kebersihan tempat kerja.

Pasal VIII
KESELAMATAN KERJA

PIHAK KEDUA setuju untuk menerapkan sistem keselamatan kerja dengan semua peralatan yang dipakai dalam lingkungan Hotel Ciputra Semarang. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa karyawan **PIHAK KEDUA**, maka semua biaya yang timbul karenanya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal IX
RAMAH LINGKUNGAN

Sehubungan dengan pencanangan program Ramah Lingkungan, disarankan agar **PIHAK KEDUA** menggunakan produk – produk ramah lingkungan yang tidak beracun, aman, efisien, dapat didaur ulang, dapat digunakan ulang, bersifat organik serta mengutamakan produk lokal.

Pasal X
LAIN – LAIN

PIHAK KEDUA tidak diijinkan menyerahkan atau memindahkan pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja ini baik sebagian atau secara keseluruhan kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.



HOTEL
CIPUTRA
SEMARANG

Pasal XI
FORCE MAJEURE DAN KENAIKAN HARGA

1. Di dalam suatu keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh karena tindakan atau dapat ditimbulkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan para pihak seperti : pemogokan, embargo, huru-hara, pertempuran, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, dan semua keterlambatan atau kegagalan karenanya tidak dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita pihak lain.
2. Adanya keterlambatan tidak mempengaruhi biaya seperti yang tertera dalam pasal III perjanjian ini (biaya adalah tetap).

Pasal XII
PENUTUP

1. Semua sengketa yang timbul dari Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.
2. Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Kontrak kerjasama ini tidak dapat diubah atau diganti kecuali dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Surat Perintah Kerja ini dibuat asli rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berakhir setelah semua kewajiban kedua belah pihak dipenuhi.

Semarang, 19 December 2013

PIHAK PERTAMA



Dialy Yondare
General Manager

PIHAK KEDUA

Ir. Jaka Kristanta
Project Manager